

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat (Kemenkes RI, 2015). Pelayanan kesehatan yang melayani pemberian dan pengolahan darah meliputi Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) (Rachmadhani, 2022).

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyedia darah, dan pendistribusian darah (Kemenkes RI, 2015). Transfusi darah merupakan pelayanan kesehatan yang bagaikan pisau bermata dua, yaitu pada salah satu sisi transfusi merupakan cara yang dapat menyelamatkan jiwa pasien, tetapi pada sisi lain juga dapat beresiko fatal dan merenggut jiwa pasien. (Purwati, 2018).

Pemeriksaan pr transfusi inilah yang menentukan apakah produk darah yang akan ditransfusikan dapat memberikan manfaat yang optimal atau tidak kepada pasien. Selain itu, Pemeriksaan pr transfusi juga dapat memprediksi apakah transfusi akan memberikan efek samping yang fatal atau tidak kepada pasien (Kadek M & Wayan S.P., 2016). Pemeriksaan pr transfusi memiliki urutan

pemeriksaan yaitu; pertama pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus, kedua pemeriksaan skrining antibodi, dan ketiga pemeriksaan uji silang serasi. Darah yang disebut Inkompatibel adalah darah yang tidak cocok antara darah donor dan darah pasien setelah dilakukannya pemeriksaan pratransfusi. Penyebab terbanyak reaksi transfusi fatal adalah pemberian komponen darah Diskrepansi sistem ABO, Skrining Antibodi positif, serta Inkompatibel Uji Silang Serasi (crossmatch) (Purwati, 2018).

Oleh karena itu salah satu pemeriksaan uji pratransfusi yaitu uji silang serasi atau sering disebut dengan “Crossmatching” antara kecocokan darah donor dengan darah pasien sebelum dilakukannya transfusi. Pemeriksaan Uji Silang Serasi memiliki 2 prinsip pemeriksaan diantaranya; Crossmatch Mayor-AC dan Crossmatch Minor-AC. Crossmatch mayor adalah reaksi antara sel darah merah donor dengan serum atau plasma resipien, sedangkan crossmatch minor adalah reaksi antara sel darah merah resipien dengan plasma donor. Serta Autokontrol (AC) adalah reaksi antara sel darah merah resipien dengan plasma resipien itu sendiri. Menurut teori (Kadek M & Wayan S.P., 2016), dikatakan jika terjadi hemolisis atau aglutinasi positif pada semua atau salah satu tabung pada tahap ini, maka hasil crossmatch dinyatakan tidak cocok atau inkompatibel (Kadek M & Wayan S.P., 2016).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 11 September 2023 diperoleh informasi dari SIM PMI dimana didapatkan data jumlah kasus darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi di UTD PMI Kota Malang pada bulan Januari s/d Agustus 2023 sebanyak 1.733 pasien. Namun sampai saat ini belum ada penelitian atau kajian yang mendalam tentang karakteristik darah yang inkompatibel di UTD PMI Kota Malang, dimana data informasi dari penelitian

tentang karakteristik ini sangat diperlukan oleh manajemen PMI karena dapat dijadikan dasar informasi dalam membuat kebijakan dalam monitoring darah yang inkompatibel.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Karakteristik Darah Inkompatibel Setelah Pemeriksaan Uji Silang Serasi di UTD PMI Kota Malang Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana gambaran karakteristik darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi di UTD PMI Kota Malang Juli s/d Agustus 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran karakteristik darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi di UTD PMI Kota Malang Juli s/d Agustus 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi gambaran karakteristik darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi di UTD PMI Kota Malang pada bulan Juli s/d Agustus tahun 2023 dari aspek tipe inkompatibel (Mayor Autokontrol dan Minor Autokontrol), 7 kategori usia, jenis kelamin, golongan darah (A, B, O atau AB), rhesus (positif atau negatif), serta 9 kategori diagnosis penyakit dari sumber data SIM PMI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data empiris yang melengkapi teori karakteristik darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi oleh UTD PMI Kota Malang dalam membuat kebijakan monitoring terkait pemberian darah kepada pasien yang memiliki hasil darah inkompatibel setelah pemeriksaan uji silang serasi.